



**PERBANDINGAN SISTEM
PENGANGKATAN HAKIM
KONSTITUSI DI INDONESIA DENGAN
MYANMAR**



Meti Cahya Putri

NIM : 1519070

2024

**PERBANDINGAN SISTEM PENGANGKATAN
HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA DENGAN
MYANMAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PERBANDINGAN SISTEM PENGANGKATAN
HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA DENGAN
MYANMAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K. H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meti Cahya Putri

NIM : 1519070

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : Perbandingan Pengangkatan Hakim Konstitusi di Indonesia
dengan Myanmar

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis kutip sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Juni 2024

Yang menyatakan



Meti Cahya Putri
NIM. 1519070

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M. H

Jl. Pahlawan Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Meti Cahya Putri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tata Negara

di PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara

Nama : **METI CAHYA PUTRI**

NIM : **1519070**


Judul Skripsi : **PERBANDINGAN SISTEM PENGANGKATAN
HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA DENGAN
MYANMAR**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 April 2024

Pembimbing



Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Meti Cahya Putri

NIM : 1519070

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Perbandingan Sistem Pengangkatan Hakim
Konstitusi di Indonesia dengan Myanmar

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari Penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP: 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum
NIP: 197505062009011005

Penguji II

Agung Barok Pratama, M.H.
NIP: 198903272019031009



Pekalongan, 25 Juni 2024

Mengesahkan Oleh

Dekan

Achmad Jalaludin, M.A.
NIP: 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	s\`a'	s\`	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	h}a'	h}	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	z\`al	z\`	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-

20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

: ditulis Aḥmadiyyah

أحمدية

C. Ta' Marbu>t}ah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup atau dengan *h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}ammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”. contoh: زكاة الفطر : *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h” Contoh: روضة الجنة - *Raud}ah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

: ditulis Jama>'ah

جماعة

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

: ditulis Ni'matulla>h

نعمة الله

: ditulis *Zaka>t al-Fit}ri*

زكاة الفطر

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ˘ -----	Fath}ah	a	a
2.	----- ˙ -----	Kasrah	i	i
3.	----- ˘˘ -----	dammah	u	u

Contoh:

ك ت ب - Kataba

س ن ل - Su'ila

ي ذ ه ب - Yaz}habu

ذ ك ر - Z}ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fath}ah dan ya'	ai	a dan i
2.	و	Fath}ah dan waw	au	a dan u

Contoh:

ك ي ف : Kaifa

ح و ل : H}aula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ -	Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِ -	Fath}ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	اِي -	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُو -	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuh}ibbūna

الإنسان : al-Insān

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤْنِثٌ : ditulis mu'annas

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ا ل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis al-Qur'a>n

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muh}ammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : *al-Qur'ān*

السنّة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Ima>m al-Gaza>li>*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Mas\>a>ni>*

Penggunaan huruf kapital untuk Alla<h hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الل : *Nasrun minalla>hi*

لله الأمر جميعا : Lilla>hi al-Amr jami>a>

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ih}ya>' 'Ulu>m al-Di>n*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقي ن : wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqui>n

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat


1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S. H.). dengan rasa syukur, penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan penulis.
2. Diri sendiri yang telah mengusahakan yang terbaik untuk segalanya.
3. Dosen pembimbing, Ayon Diniyanto, M. H. yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara 2019.
5. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.



MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”.

(Q. S Al-Baqarah: 286)

“There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure”

(Paulo Coelho, *The Alchemist*)

“Don't ever let anyone put out your light. Don't ever let people put you down”.



ABSTRAK

Meti Cahya Putri. 2024. Perbandingan Pengangkatan Hakim Konstitusi di Indonesia dengan Myanmar. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Ayon Diniyanto, M. H.

Lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah manifestasi dari konsep negara hukum modern dengan kewenangan utama sebagai lembaga pengawal konstitusi. Eksistensi Mahkamah Konstitusi di dunia tentunya didasari pada keinginan untuk pengembangan menuju kearah supremasi konstitusi yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan terkait regulasi dan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dan Myanmar serta memiliki kegunaan sebagai sarana informasi bagi pihak-pihak terkait demi terlaksananya pengangkatan hakim konstitusi yang baik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Teori yang digunakan adalah teori cabang kekuasaan dari John Locke dan Montesquieu. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Mahkamah Konstitusi, *Constitution of the Republic of the Union Myanmar 2008*, dan *Constitutional Tribunal of The Union Law* serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, jurnal, dan penelitian yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perbandingan pengangkatan hakim konstitusi, Indonesia masih lebih baik dari Myanmar dalam segi regulasi maupun pelaksanaannya. Meskipun demikian, masih ditemui adanya ketidaksesuaian antara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya baik di Indonesia maupun Myanmar. Selain itu, terdapat kekosongan hukum dalam regulasi baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007

tentang Mahkamah Konstitusi maupun *Constitutional Tribunal of The Union Law* yang dapat mengakibatkan celah dan dapat dimanfaatkan oleh pihak terkait.

Kata Kunci : Perbandingan, Hakim Konstitusi, Indonesia, Myanmar



ABSTRACT

Meti Cahya Putri. 2024. Comparison of the Appointment of Constitutional Judges in Indonesia and Myanmar. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

The institution of the Constitutional Court is a manifestation of the concept of a modern legal state with the main authority as an institution to guard the constitution. The existence of the Constitutional Court in the world is of course based on the desire for development towards better constitutional supremacy. This research aims to analyze and explain the regulations and mechanisms for appointing constitutional judges in Indonesia and Myanmar and is useful as a means of information for related parties for the implementation of good appointment of constitutional judges.

This research uses a normative juridical research type with research approaches in the form of a statutory approach, a comparative approach and a conceptual approach. The theory used is the branch of power theory from John Locke and Montesquieu. This research uses primary legal materials, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 7 of 2007 concerning the Constitutional Court, the 2008 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, and the Constitutional Tribunal of the Union Law as well as secondary legal materials in the form of relevant books, articles, journals and research.

The data obtained was then analyzed using prescriptive analysis methods. The research results show that in comparison of the appointment of constitutional judges, Indonesia is still better than Myanmar in terms of regulations and implementation. However, there are still discrepancies found between the provisions in laws and regulations and their implementation in both Indonesia and Myanmar. Apart from that, there is a legal vacuum in regulations both in Law Number 7 of 2007 concerning the Constitutional Court and the

Constitutional Tribunal of the Union Law which can result in loopholes and can be exploited by related parties.

Keywords: *Comparison, Constitutional Judges, Indonesia, Myanmar*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan disetiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S. H.). Dalam penyusunan skripsi ini sejak awal persiapan samapi dengan akhir, penulis banyak mengalami kesulitan. Namun, berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi hal tersebut. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H Zaenal Mustaqim, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Uswatun Khasanah, M. S. I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Jumailah, M. S. I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Iwan Zaenul Fuad, M. H. selaku dosen wali Program Studi Hukum Tata Negara.
7. Bapak Ayon Diniyanto, M. H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu serta motivasi kepada penulis.
9. Seluruh staff dan karyawan Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muji Raharjo dan Ibu Puji Hastuti yang telah menjadi penyemangat, tempat berkeluh kesah dan senantiasa mendukung serta mendoakan saya. Terima kasih sudah merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya, sehingga saya bisa tumbuh dewasa dan berada di posisi ini.
11. Kedua adik tercinta, Dwi Apria Septira dan Aghnat Ari Pura, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi yang terbaik, adikku.
12. Terima kasih kepada diri saya sendiri, Meti Cahya Putri. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri hingga berada di titik ini, meskipun kerap merasakan sebuah keputusasaan atas apa yang telah diusahakan, namun terima kasih sudah mencoba dan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih karena tidak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun segala proses dalam hidupmu. Terima kasih telah menyelesaikan skripsimu dengan sebaik mungkin dan tidak menyerah meskipun prosesnya sulit dan itu merupakan sebuah pencapaian yang patut untuk dibanggakan, *so proud of you*.
13. Sahabat terbaik, Fita Khoirunnisa dan Syafa Sabella yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu. Terima kasih telah menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Sahabat penulis Nadia Zelviana, Amelia Almira, Sinta Amalia, dan Fitriyatunisa yang selalu saling menyemangati dan mendukung dalam perjalanan penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2019, terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

16. Kepada pemilik NIM A610200038 mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi bagian paling menyenangkan dan menyakitkan selama proses penulisan skripsi ini.
17. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca baik dari dalam maupun dari luar Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Pekalongan, 14 Juni 2024

Penulis



Meti Cahya Putri
NIM. 1519070

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian Yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TEORI TRIAS POLITICA DAN KONSEP NEGARA HUKUM MODERN	19
A. Teori Trias Politica.....	19
B. Konsep Negara Hukum Modern	22
BAB III PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA DAN MYANMAR	29
A. Pengangkatan Hakim Konstitusi di Indonesia	29
B. Pengangkatan Hakim Konstitusi di Myanmar	50
BAB IV PERBANDINGAN DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA DAN MYANMAR	60
A. Perbandingan Pengangkatan Hakim Konstitusi di Indonesia dengan Myanmar.....	60

B. Akibat Hukum Pengangkatan Hakim Konstitusi di Indonesia dan Myanmar.....	80
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian yang relevan	8
Tabel 3.1 Mekanisme seleksi hakim konstitusi melalui MA	34
Tabel 3.2 Mekanisme seleksi calon hakim konstitusi melalui DPR	38
Tabel 4.3 Mekanisme seleksi calon hakim konstitusi melalui Presiden	45
Tabel 5.1 Persamaan pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dengan Myanmar	61
Tabel 6.2 Perbedaan pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dengan Myanmar	65
Tabel 7.3 Kelebihan pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dan Myanmar	70
Tabel 8.4 Kekurangan pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dan Myanmar	73
Tabel 9.6 Perbandingan pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dan Myanmar	76
Tabel 10.5 Akibat hukum pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dan Myanmar ditinjau dari segi normatif	84

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.2 Skema pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia50
Gambar 2.2 Skema pengangkatan hakim konstitusi di Myanmar59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang terbentuk setelah amandemen ke-3 UUD 1945. Dalam melaksanakan tugasnya, MK memiliki 9 orang anggota hakim konstitusi. Pengisian jabatan hakim MK telah dijelaskan dalam Pasal 24C ayat (3), dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa 9 orang hakim konstitusi diajukan oleh Mahkamah Agung (MA) sebanyak 3 orang, kemudian 3 orang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan 3 orang lainnya diajukan oleh Presiden. Ketentuan mekanisme pengajuan hakim MK oleh 3 cabang kekuasaan lembaga negara yang ada bertujuan untuk menjaga prinsip *check and balances* antar cabang kekuasaan lembaga negara di Indonesia.¹

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan terkait tata cara seleksi, pemilihan serta pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga pengaju yang telah diberikan kewenangan, pasal tersebut mengisyaratkan bahwasanya mekanisme pemilihan calon hakim MK dilaksanakan secara fleksibel dengan prinsip terbuka serta akuntabel. Fleksibilitas dalam regulasi tersebut menjadikan ketidakseragaman mekanisme pemilihan kandidat hakim konstitusi yang dilakukan oleh MA, DPR, ataupun Presiden. Pada praktiknya, pada beberapa periode MA hanya melakukan seleksi internal tanpa melakukan publikasi dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang tentunya sangat penting karena dapat menjadi metode pengaturan sosial dalam proses seleksi. Hakim yang digadangkan sebagai calon hakim konstitusi-pun hanya

¹ Achmad Edi Subiyanto, "*Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019).

mencakup hakim karier dan non karier, MA tidak pernah mengajukan calon hakim dari luar jabatan hakim. Tidak hanya MA, DPR juga memiliki mekanisme seleksi yang cukup berbeda. Dalam melakukan proses seleksi, DPR sudah terlebih dahulu menggunakan mekanisme *fit and proper test* bagi calon hakim. DPR juga mengawasi metode seleksi calon hakim konstitusi secara terbuka dengan membentuk panitia seleksi (pansel), dimana pansel berwenang melakukan seleksi terhadap calon hakim konstitusi melalui pintu DPR. Pansel kemudian menyerahkan hasil kinerjanya dalam proses seleksi kepada Komisi III DPR, dan melalui Komisi III DPR, dilakukan kembali sistem pemungutan suara (*voting*) untuk menentukan kandidat calon hakim konstitusi. Namun, dalam beberapa periode DPR juga hanya melakukan penunjukan terhadap calon hakim tanpa adanya proses seleksi.²

Seleksi hakim konstitusi yang dilakukan oleh Presiden dalam periode pertama dimulai dengan penunjukan serta pemilihan calon hakim konstitusi. Periode berikutnya seleksi yang digunakan adalah metode *fit and proper test* dan pembentukan panitia seleksi. Presiden juga melakukan proses seleksi dengan metode wawancara. Namun, pada praktiknya, metode tersebut tidak dilakukan secara melulu karena terdapat beberapa hakim yang secara langsung dipilih oleh Presiden baik pada masa jabatan yang pertama ataupun kedua tanpa melalui seleksi.³ Kekosongan pengaturan terkait standar yang ideal menjadikan proses seleksi yang ada menjadi berubah-ubah dari masa ke masa sejalan dengan dinamika revolusi politik. Hal ini menjadikannya rawan akan intervensi yang akan dilakukan oleh lembaga lain terhadap integritas lembaga Mahkamah Konstitusi dan hal tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi performa MK.

² Achmad Edi Subiyanto, "*Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019)

³ Achmad Edi Subiyanto, "*Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 80-96

Berbicara mengenai Mahkamah Konstitusi, salah satu negara anggota ASEAN yang juga memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi adalah Myanmar. Lembaga Mahkamah Konstitusi Myanmar atau biasa dikenal dengan *Constitutional Tribunal of Union Myanmar* (CTU) merupakan lembaga baru yang lahir pada tahun 2011 pasca amandemen konstitusi Myanmar (*Constitution of the Republic of the Union Myanmar*) yang dilakukan pada tahun 2008. Meskipun tergolong lembaga baru, namun CTU telah mengalami banyak gejolak. Pada tahun 2012, Parlemen melakukan pemakzulan terhadap seluruh anggota CTU dengan alasan putusan yang dikeluarkan oleh CTU bertentangan dengan Parlemen. Kemudian setelah satu tahun berlalu tepatnya pada tahun 2013, diadakan amandemen Undang-Undang CTU dengan tujuan untuk memperkuat peran lembaga parlemen dalam pengangkatan anggota CTU.⁴

Anggota CTU terdiri atas 9 orang hakim konstitusi sama halnya dengan di Indonesia, namun hakim konstitusi di Myanmar diajukan oleh Presiden dan lembaga parlemen yang terdiri atas Majelis Tinggi Parlemen serta Majelis Rendah Parlemen. Presiden Myanmar dapat mengajukan 3 orang calon anggota hakim konstitusi, 3 orang diajukan oleh Majelis Tinggi Parlemen (*Amyotha Hluttaw*) dan 3 orang lainnya diajukan oleh Majelis Rendah Parlemen (*Pyithu Hluttaw*) sebagaimana dapat dilihat pada *Article 320 Chapter VI Constitution of the Republic of the Union Myanmar*.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat perbedaan yang menarik untuk dikaji terkait pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dan Myanmar karena terdapat perbedaan dalam mekanisme pengangkatan hakim di Indonesia dengan Myanmar. Dimana pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia diajukan oleh DPR sebagai lembaga legislatif, MA sebagai lembaga yudikatif, dan Presiden sebagai lembaga eksekutif.

⁴ Makino Emiy, "Evaluation of the Attitudes Between Constitutional Tribunal and the Parliament in Myanmar", *Jurnal Hukum Asia*, Vol. 5 (Nagoya University: 2020).

Sedangkan di Myanmar, lembaga yang mengajukan hakim konstitusi adalah *Amyotha Hluttaw*, *Pyithu Hluttaw*, dan Presiden. Hal ini jelas berbeda karena *Amyotha Hluttaw* dan *Pyithu Hluttaw* keduanya merupakan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif tidak berwenang mengajukan hakim konstitusi. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi terhadap masalah yang ada dalam pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia. Atas dasar tersebut peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“PERBANDINGAN PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA DENGAN MYANMAR”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dengan Myanmar serta relevansinya bagi perkembangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dari pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dan Myanmar?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan perbandingan pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dengan Myanmar serta relevansinya bagi perkembangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.
2. Menganalisis akibat hukum dari pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dan Myanmar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum tata negara khususnya terkait perbandingan pengangkatan hakim konstitusi di Negara Indonesia dan Negara Myanmar.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terutama terkait mekanisme pengangkatan hakim

konstitusi agar independensi kekuasaan kehakiman tetap terjaga.

b. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi pengambilan kebijakan bagi pembentuk undang-undang agar sesuai dengan konstitusi atau Undang Undang Dasar (*Law Making*).

E. Kerangka Teori

1. Teori Perbandingan

Membandingkan suatu sistem hukum terhadap sistem hukum lainnya merupakan suatu kajian penelitian hukum yang dapat dilakukan. Menurut Peter Cruz hukum komparatif dapat digunakan untuk menggambarkan studi sistematis mengenai tradisi hukum dan peraturan hukum tertentu yang berbasis komparatif. Untuk dapat dikatakan sebagai hukum komparatif yang sesungguhnya, ia juga membutuhkan perbandingan dari dua atau lebih sistem hukum, atau dua atau lebih tradisi hukum, atau aspek-aspek yang terseleksi, institusi atau cabang-cabang dari dua atau lebih sistem hukum.⁵

Menurut Michael Bogdan, cakupan hukum komparatif termasuk membandingkan berbagai sistem hukum yang berbeda dengan tujuan untuk menegaskan perbedaan serta persamaan masing-masing, bekerja dengan menggunakan perbedaan dan persamaan yang telah ditegaskan, misalnya menjelaskan asal usul, mengevaluasi solusi yang dipergunakan dalam sistem hukum yang berbeda, mengelompokkan berbagai sistem hukum, menguraikan masalah metodologis yang muncul sehubungan dengan tugas-tugas tersebut.⁶

⁵ Frida Aprillia, "Mekanisme dan Lembaga Pemakzulan Presiden di Indonesia dan Korea Selatan", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

⁶ Michael Bogdan, "Pengantar Perbandingan Hukum", penerjemah Darta Sri Widowartie, (Bandung: Media Nusa, 2010), hal. 4.

Perbandingan hukum memiliki dua metode yaitu perbandingan hukum secara makro dan mikro. Perbandingan hukum makro memfokuskan pada perbandingan secara keseluruhan dan umum, sementara perbandingan mikro berfokus pada suatu masalah tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan mikro dilakukan secara lebih spesifik dan mendetail. Dalam perbandingan hukum terdapat tiga istilah yaitu *comparatum*, *comparandum*, dan *tertium comparatum*. *Comparatum* adalah hukum yang telah diketahui yang akan dibandingkan, sementara *comparandum* adalah hukum yang akan dibandingkan dengan yang telah diketahui. Setelah diketahui aspek yang akan dibandingkan dari dua hukum tersebut maka hal tersebut disebut *tertium comparatum*.⁷

Menurut L. J Van Apeldoorn, tujuan perbandingan hukum ada dua yaitu tujuan yang bersifat teoritis dan praktis. Tujuan teoritis dari perbandingan hukum menjelaskan bahwa hukum berperan sebagai gejala dunia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan hukum harus dapat memahami gejala tersebut dan karena itulah kita juga harus memahami hukum yang berlaku di masa lampau dan masa sekarang. Sementara maksud dari tujuan praktis dari perbandingan hukum adalah sebagai alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaruan tentang berbagai peraturan serta pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim.⁸

2. Teori Cabang Kekuasaan

Teori cabang kekuasaan merupakan sebuah teori yang digagas oleh filsuf berkebangsaan Inggris bernama John Locke. John Locke membagi cabang-cabang kekuasaan menjadi tiga cabang yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan untuk melaksanakan

⁷ Frida Aprillia, "Mekanisme dan Lembaga Pemakzulan Presiden di Indonesia dan Korea Selatan", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

⁸ Romli Atmasasmita, "Asas-asas Perbandingan Hukum", (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989), hal. 29.

undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan untuk menyatakan perang dan perdamaian, mengadakan persatuan dan persekutuan dengan semua orang serta organisasi asing (federatif) sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises of Government*.⁹ Menurut John Locke, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan tertinggi, dimana lembaga legislatif merupakan lembaga pembentuk undang-undang. Kekuasaan tersebut merupakan legitimasi yang dialihkan oleh rakyat kepada negara. Kemudian kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang. Artinya bahwa jika undang-undang yang ada dilanggar, maka pihak yang melanggar harus mendapatkan hukuman. Menurutnya, kekuasaan eksekutif juga mengontrol penegakan hukum termasuk mengadilinya. Kemudian kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk mengadakan perang serta mengadakan perdamaian, untuk mengadakan kontrak dengan negara lain, dan melakukan segala sesuatu yang menyangkut hubungan dengan negara lain. John Locke beranggapan bahwa cabang kekuasaan yudikatif masuk dalam kategori cabang kekuasaan eksekutif karena peran eksekutif yang tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang namun juga mengadili.

Kemudian sekitar setengah abad setelahnya, muncul Montesquieu dengan gagasan dan juga pemikirannya mengenai konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang sekarang dikenal dengan Trias Politica. Trias Politica merupakan asas normatif bahwa kekuasaan yang ada sebaiknya tidak boleh dipegang oleh satu lembaga yang sama guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilancarkan oleh pihak yang berkuasa. Dalam bukunya yang berjudul *L'esprit de Lois (The Spirit of Law)*, Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang

⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, "*Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", (Badan Pengkajian MPR RI, Cetakan Pertama, 2017), hal. 15-16.

kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pandangan Montesquieu cukup berlainan dengan pandangan John Locke, menurut John Locke kekuasaan yudikatif termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif sedangkan menurut Montesquieu kekuasaan yudikatif dianggap sebagai kekuasaan yang independen. Konsep Trias Politica yang dikemukakan oleh Montesquieu ini menjadi terkemuka dan banyak digunakan oleh banyak negara modern saat ini.

Montesquieu mengutamakan kekuasaan yudikatif karena hal tersebut merupakan letak kebebasan setiap orang dan menjamin hak asasi manusia. Prinsip yang dijadikan sebagai pilar dalam doktrin Trias Politica adalah kekuasaan yudikatif suatu negara tidak boleh diintervensi oleh lembaga lain. Kekuasaan kehakiman juga harus bersifat merdeka dan tidak memihak (imparsial). Hal tersebut berarti bahwa apapun sistem hukum dan sistem pemerintahan yang digunakan, penerapan prinsip independensi dan imparialitas peradilan harus benar-benar terjamin di negara demokrasi mana pun.¹⁰

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan literatur yang telah ditelaah, terdapat beberapa karya tulis baik skripsi, jurnal, tesis, dan penelitian lainnya yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan ini, antara lain:

Tabel 1.1 Penelitian yang relevan

No.	Judul Penelitian	Nama Penulis (Tahun)	Metode Penulisan	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Filling The Position of Constitutional Court</i>	M. Beni Kurniawan (2020)	Metode penelitian yang digunakan	Sama-sama meneliti tentang	Pada penelitian sebelumnya, fokus

¹⁰ Achmad Edi Subiyanto, “*Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 42-43

<p><i>Judge and Its Correlation With the Independence of Judges (Comparative Study of Some Countries).</i> ¹¹</p>			<p>n adalah yuridis normatif</p>	<p>perbandingan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi.</p>	<p>kajian adalah terhadap beberapa negara yaitu Indonesia, Taiwan, Hungaria, Mongolia, Korea Selatan dan Rusia. Sedangkan dalam penelitian ini fokus kajiannya adalah perbandingan pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dengan Myanmar serta bertujuan untuk</p>
--	--	--	----------------------------------	--	--

¹¹ M. Beni Kurniawan, “*Filling The Position of Constitutional Court Judge and Its Correlation With the Independence of Judges (Comparative Study of Some Countries)*”, Jurnal Ilmu Hukum, (Universitas Indonesia: 2020), diakses dan didownload pada 5 Juli 2023.

					mengevaluasi sistem pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia.
2.	Penerapan Asas Independensi dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi di Indonesia. ¹²	Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan (2020)	Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif	Sama-sama membahas tentang pengangkatan hakim konstitusi	Pada penelitian sebelumnya fokus kajian adalah terhadap penerapan asas independensi dalam rekrutmen hakim konstitusi di Indonesia serta kajian berdasarkan hukum Islam sementara dalam penelitian ini fokus

¹² Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, "Penerapan Asas Independensi dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi di Indonesia", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

					kajiannya adalah perbandingan pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dengan Myanmar serta bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia.
3.	Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegar	Dedy Syahputra dan Joelman Subaidi (2021)	Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif	Sama-sama membahas tentang pengangkatan hakim konstitusi	Pada penelitian tersebut fokus kajiannya adalah terhadap kedudukan hakim konstitusi dan mekanisme pengisian

	<p>aan di Indonesia.¹³</p>			<p>jabatan hakim konstitusi di Indonesia sedangkan pada penelitian ini fokus kajiannya adalah mebandingkan pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dengan Myanmar serta bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia.</p>
--	---	--	--	--

¹³Dedy Syahputra dan Joelman Subaidi, “Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum, (Universitas Malikussaleh: 2021).

Penelitian pertama yang dianggap relevan adalah penelitian dengan judul “*Filling The Position of Constitutional Court Judge and Its Correlation With the Independence of Judges (Comparative Study of Some Countries)*” milik M. Beni Kurniawan (2020).¹⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Yuridis Normatif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian kali ini adalah sama-sama meneliti tentang perbandingan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi. Perbedaannya terletak pada negara yang diteliti dimana dalam penelitian tersebut fokus kajian adalah membandingkan peraturan terkait mekanisme pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia, Taiwan, Hungaria, Mongolia, Korea Selatan dan Rusia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan hakim konstitusi baik di Indonesia, Taiwan, Hungaria, Mongolia, Korea Selatan dan Rusia berbeda-beda. Namun, upaya dalam menjamin kemandirian serta kemerdekaan lembaga dan hakim konstitusi tetap menjadi poin yang paling penting. Sedangkan dalam penelitian kali ini fokus kajiannya adalah pada regulasi serta pelaksanaan pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dengan Myanmar. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia serta relevansinya bagi perkembangan lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Penelitian kedua yang dianggap relevan adalah penelitian dengan judul “Penerapan Asas Independensi dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi di Indonesia” milik Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan (2020).¹⁵ Metode penelitian yang dalam penelitian tersebut adalah Yuridis Normatif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian kali ini adalah sama-

¹⁴ M. Beni Kurniawan, “*Filling The Position of Constitutional Court Judge and Its Correlation With the Independence of Judges (Comparative Study of Some Countries)*”, Jurnal Ilmu Hukum, (Universitas Indonesia: 2020), diakses dan didownload pada 5 Juli 2023.

¹⁵ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, “Penerapan Asas Independensi dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi di Indonesia”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

sama membahas tentang pengangkatan hakim konstitusi. Perbedaannya adalah dimana pada penelitian sebelumnya fokus kajian adalah terhadap penerapan asas independensi dalam rekrutmen hakim konstitusi di Indonesia serta kajian berdasarkan hukum Islam sementara dalam penelitian ini fokus kajiannya adalah perbandingan pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dengan Myanmar. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa problematika pada rekrutmen hakim konstitusi adalah para lembaga pengaju hakim konstitusi seperti Presiden, MA, dan DPR tidak menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan independensi pada prosesnya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia serta relevansinya bagi perkembangan lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Penelitian ketiga yang dianggap relevan adalah penelitian dengan judul “Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia” milik Dedy Syahputra dan Joelman Subaidi (2021).¹⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian kali ini adalah sama-sama membahas tentang pengangkatan hakim konstitusi. Perbedaannya adalah dimana pada penelitian sebelumnya fokus kajiannya adalah terhadap kedudukan hakim konstitusi dan mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi di Indonesia sedangkan pada penelitian ini fokus kajiannya adalah membandingkan pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dengan Myanmar. Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hakim MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan organ negara yang berkedudukan sebagai pejabat tinggi negara dan berfungsi sebagai pengawal konstitusi. Mekanisme pengisian jabatan hakim MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia belum

¹⁶ Dedy Syahputra dan Joelman Subaidi, “Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, (Universitas Malikussaleh: 2021).

menjamin terwujudnya asas independensi MK. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia serta relevansinya bagi perkembangan lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*. Penelitian *Yuridis Normatif* merupakan penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai suatu norma, dimana norma tersebut mencakup asas hukum, kaidah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta teori hukum.¹⁷ Adapun dalam penelitian ini mengkaji perbandingan pengangkatan hakim Konstitusi di Indonesia dengan Myanmar.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah yang sedang dikaji.¹⁸ Adapun pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu pendekatan melalui perbandingan antara suatu lembaga hukum dengan lembaga hukum lain yang hampir serupa dalam sistem hukum.¹⁹ Sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang bermula dari belum adanya pengaturan

¹⁷ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 27.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), hal. 93

¹⁹ Johni Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2007, Cet. Ketiga), hal. 300-322

hukum atas permasalahan yang dihadapi atau adanya kekosongan hukum.²⁰

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer menjadi sumber bahan hukum yang utama. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) *Constitution of the Republic of the Union Myanmar 2008*
- 4) *The Union of Myanmar, Constitutional Tribunal of The Union Law*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, dan penelitian lain yang relevan terhadap penelitian ini yang kemudian digunakan sebagai penegas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan diambil dari berbagai sumber yang terpercaya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini meliputi studi dokumentasi, inventarisasi dan klasifikasi. Dokumentasi merupakan sarana pengumpulan data serta informasi yang berupa buku, arsip, dokumen, angka, dan gambar.²¹ Dokumen yang digunakan merupakan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), hal. 137

²¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif", (Bandung: Alfabeta, 2018), hal 476

dokumen berbentuk fisik dan non-fisik (berbentuk software satau *online literature*) yang relevan dengan penelitian ini. Inventarisasi merupakan pengumpulan literatur dan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap penelitian ini.²² Sedangkan klasifikasi merupakan penggolongan bahan hukum berdasarkan kategorinya yang digunakan agar menghasilkan penelitian yang akurat.²³

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada proses analisis data, metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif (*Prescriptive Analysis*). Penelitian preskriptif (*Prescriptive Analysis*) merupakan penelitian yang digunakan untuk memperoleh saran terkait apa yang harus dilakukan untuk menangani masalah tertentu. Dalam bukunya, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahwa analisis preskriptif bertujuan untuk memperdebatkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalil-dalil yang diberikan digunakan untuk membuat penilaian tentang benar atau salah menurut hukum tentang fakta-fakta yang diambil dari hasil penelitian.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab dengan tujuan agar pembaca lebih terarah dan lebih mudah dalam memahami tujuan dari penelitian ini, antara lain:

Bab I : Bab pertama memuat pendahuluan yang mencakup penjelasan singkat mengenai isi penelitian, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka,


²² Bactiar, "Metode Penelitian Hukum", (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), hal. 78

²³ Hukumonline "Penggolongan Hukum Berdasarkan Kategorinya", diakses pada Senin, 4 September 2023 <https://www.hukumonline.com/berita/a/penggolongan-hukum-berdasarkan-kategorinya>

²⁴ Mukti Fajar N. D. dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 36

beberapa penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian.

- Bab II : Bab kedua berisi pemaparan terkait mekanisme pengangkatan hakim konstitusi di berbagai negara yaitu di Austria, Jerman, dan Korea Selatan.
- Bab III : Bab ketiga memuat tentang hasil analisis yang terkait dengan pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dengan Myanmar.
- Bab IV : Bab keempat memuat hasil analisis terkait rumusan masalah yaitu perbandingan pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dengan Myanmar serta akibat hukum dari pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dan Myanmar.
- Bab V : Bab kelima berisi kesimpulan serta saran.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Apabila dibandingkan, pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia masih lebih baik dari pengangkatan hakim konstitusi di Myanmar baik dalam segi regulasi maupun pelaksanaannya. Perbandingan pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dengan Myanmar menunjukkan bahwa independensi lembaga yudikatif di Indonesia lebih kuat apabila dibandingkan dengan Myanmar yang dapat dikatakan lemah. Dalam hal persyaratan, Indonesia mengatur dengan baik terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon hakim untuk dapat diajukan menjadi hakim konstitusi. Di Indonesia, hakim konstitusi berjumlah 9 orang dan diajukan oleh MA, DPR dan Presiden dimana ketiga lembaga negara tersebut berhak mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi. Sedangkan pelaksanaan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar hanya dilakukan dengan cara penunjukkan terhadap calon anggota CTU, dimana anggota CTU dipilih oleh Presiden, Ketua Amyotha Hluttaw sebagai perwakilan dari *Amyotha Hluttaw* (Majelis Tinggi Parlemen) dan Ketua Pyithu Hluttaw sebagai perwakilan dari *Pyithu Hluttaw* (Majelis Rendah Parlemen).
2. Suatu tindakan hukum tentunya akan menyebabkan adanya sebuah akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia maupun Myanmar yaitu dapat menemukan kualifikasi hakim yang independen dan berintegritas untuk mewujudkan cita-cita lembaga Mahkamah Konstitusi. Namun apabila dalam segi peraturan perundang-undangan terdapat kekosongan hukum ataupun bias hukum maka dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang sangat

mungkin dilakukan oleh lembaga berwenang. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas hakim yang didapatkan serta mempengaruhi kualitas putusan-putusan yang dikeluarkan oleh hakim itu sendiri. Selain itu, dalam segi pelaksanaan lembaga pengaju juga harus memperhatikan kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan. Apabila mekanisme yang dilakukan menyimpangi ketentuan yang ada, berarti melanggar konstitusi, sehingga tindakan tersebut berarti inkonstitusional. Pelaksanaan pengangkatan hakim konstitusi juga tidak boleh didominasi oleh cabang kekuasaan lembaga lain karena dapat melemahkan independensi hakim itu sendiri serta tentunya lembaga Mahkamah Konstitusi mengingat lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang independen.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk menemukan formulasi yang lebih baik dalam mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yaitu:

1. Indonesia harus menjadikan Myanmar sebagai tolak ukur untuk memperbaiki regulasi dan sistem pengangkatan hakim konstitusi agar lebih baik kedepannya.
2. Adanya perbaikan pada regulasi dengan mengamandemen dan menambahkan substansi pada mekanisme pengangkatan dan seleksi hakim konstitusi yang ideal. Baik Indonesia maupun Myanmar, regulasi terkait mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang ideal sangat di butuhkan karena hal tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk menemukan hakim konstitusi yang berkualitas tanpa ada intervensi dalam prosesnya.
3. DPR, Presiden, dan MA baiknya membuat regulasi tersendiri untuk pengangkatan hakim konstitusi masing-masing karena dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa mekanisme pemilihan hakim konstitusi telah diserahkan sepenuhnya

pada lembaga pengaju. . Selain Indonesia, pemerintah Myanmar juga harus melakukan pembatasan bagi lembaga negaranya agar tidak terjadi pendominasian dan menguatkan keberadaan serta peran lembaga yudikatif.

4. Menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dan menaati ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan agar upaya pencarian hakim konstitusi yang terbaik dapat dilaksanakan dengan maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arto, A. Mukti. "Konsepsi Ideal Mahkamah Agung". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Asshidiqie, Jimly. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara". Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009.
- Asshidiqie, Jimly. "Pokok-pokok Hukum Tata Negara di Indonesia". Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2008.
- Bachtiar. "Metodologi Penelitian Hukum". Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019.
- Bachtiar. "Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU Terhadap UUD. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Bogdan, Michael. "Pengantar Perbanding Hukum", penerjemah Dirda Sri Widowartie. Bandung: Media Nusa, 2010.
- Budiarjo, Miriam. "Dasar-Dasar Ilmu Politik". Jakarta: Gramedia, 2008.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi". Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- Efendy, Marwan. "Kjaksanaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum.". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fajar, Mukti. N. D. dan Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatkhurohman. "*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*". Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Ginsburg, Tom. "*Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*". Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Harding, Andrew. "*The Short Turbulent History of Myanmar's Constitutional Tribunal*". Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Hiariej Eddy O. S. "Membangun Sarana dan Prasarana Hukum yang Berkeadilan, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Dialektika

- Pembaruan Sistem Hukum Indonesia”. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI, 2012.
- Ibrahim, Johni. “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif”. Malang: Banyumedia Publishing, 2007.
- Kansil, C. S. T dan Christine ST Kansil. “Hukum Tata Negara RI”. Jakarta: Rineka Cipta, 1984.
- Lee, H. P. dan Marylind Pittard. “*Asia Pacific Judiciaries Independence, Impartiality, and Integrity*”. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. “*Check and Balances dalam Sistem Ketatnegeraan Indonesia*”. Badan Pengkajian MPR RI, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum”. Jakarta: Kencana Media Group, 2011.
- Nardy, Dominic Jerry. “*How the Constitutional Tribunal’s Jurisprudence Sparked a Crisis*”. Oregone: Hart Publishing, 2017.
- Sibuea, Hotma P. “Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik”. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sitepu, P. Antonius. “Teori-Teori Politik”. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Soeroso. “Pengantar Ilmu Hukum”. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subiyanto, Achmad Edi. “Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif”. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, dkk. “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan dalam Praktik*”. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sunggono, Bambang. “Metodologi Penelitian Hukum”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Tohari, Ahsin. “Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia”. Jakarta: Erlangga, 2016.

Jurnal

- Aprillia, Frida. "Mekanisme dan Lembaga Pemakzulan Presiden di Indonesia dan Korea Selatan". UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Asshidiqie, Jimly., "Gagasan Negara Hukum Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum, 2012.
- Cit, Tun Zaw. "*The Longevity of Constitutional Courts in New Democracies: A Comparative Analysis in Indonesia, South Korea, and Myanmar*". Jurnal Ilmiah Hukum, Central European University: 2020.
- Crouch, Melissa. "*Dictators, Democrats, and Constitutional Dialogue: Myanmar's Constitutional Tribunal*". Jurnal Hukum Internasional, Oxford University Press and New York School of Law: 2018.
- Crouch, Melissa. "*The Coup and the Capture of the Courts*". Jurnal Hukum Internasional, 2019.
- Emiy, Makino. "*Evaluation of the Attitudes Between Constitutional Tribunal and the Parliament in Myanmar*". Jurnal Hukum Asia, Vol. 5, Nagoya University, 2020.
- Harding, Andrew "*The Fundamental of Constitutional Courts*", Jurnal Ilmiah Internasional, 2016.
- Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua. "Penerapan Asas Independensi dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi di Indonesia". UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- HSB, Ali Marwan. "Peran Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Memengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Ilmiah Hukum, 2019.
- Indramayu, Jayus & Rosita Indrayati, "*Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualitas*". Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Jember, 2017.
- International IDEA. "*Unconstitutionality of the 2021 Military Coup in Myanmar*". Jurnal Ilmiah Internasional, 2022.
- Kurniawan, Beni Kurniawan. "*Filling The Position of Constitutional Court Judge and Its Correlation With the Independence of Judges (Comparative Study of Some Countries)*". Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Indonesia, 2020.

- Nardy, Dominic J. “*Discipline Flourishing Constitutional Review: A Legal and Political Analysis of Myanmar’s New Constitutional Tribunal*”. Jurnal Hukum Asia, Vol. 12.
- Nardy, Dominic J. “*Finding Justice Scalia in Burma: Constitutional Interpretation and the Impeachment of Myanmar’s Constitutional Tribunal*”. Jurnal Hukum Internasional, Vol. 23 No. 3, 2014.
- Oo, Khin Khin. “*Judicial Power and the Constitutional Tribunal : Some Suggestion for Better Legislation Relating to the Tribunal and its Role*”, In *Constitutionalism and Legal Change in Myanmar*. Jurnal Ilmiah Hukum , Hart Publishing, 2017.
- Rishan, Idul. “Redesain Sitem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum. Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Shetreet, Shimon. “*The Challenge of Judicial Independence in the Twenty First Century*”. *Asia Pacific Law Review*, Vol. 8 No. 2.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. “Independensi Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi.
- Syahputra, Dedy dan Joelman Subaidi. “Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Malikussaleh, 2021.
- Wantu, Fence M. dkk., “Proses Seleksi Hakim Konstitusi”. Jurnal Konstitusi, 2021.
- Wibowo, Rakhmat dan A Adibudin Alhalim, “Teknik Rekrutmen”, Jurnal Ilmiah, 2018.
- Wijayanti, W. “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat”. Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 1, Jakarta, 2013.

Website

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “DPR Setujui Arsul Sani Jadi Calon Hakim MK Terpilih”, diakses pada 23 Februari 2024,
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/DPR%20setujui%20Arsul%20Sani%20Jadi%20Calon%20Hakim%20MK%20Terpilih>.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Penggantian Hakim Aswanto Telah Sesuai Mekanisme”, diakses pada Rabu, 24 Januari 2024,

<https://dpr.go.id/berita/detail/id/41327/t/Penggantian+Hakim+MK+Aswanto+Telah+Sesuai+Mekanisme>.

Detik News, “Tanpa Seleksi yang Transparan, Hakim Konstitusi Anwar Usman Dipertanyakan”, diakses pada Sabtu, 27 Januari 2024.

<https://news.detik.com/berita/3182850/tanpa-seleksi-yang-transparan-hakim-konstitusi-anwar-usman-dipertanyakan>

Gresnews, “Penunjukkan Tak Transparan, Ketua MK Hamdan Zoelva Ikut Digugat”, diakses pada Selasa, 9 Januari 2024

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/1903112-penunjukkan-tak-transparan-ketua-mk-hamdan-zoelva-ikut-di-gugat>.

Hukum Online “Penggolongan Hukum Berdasarkan Kategorinya”, diakses pada Senin, 4 September 2023,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penggolongan-hukum-berdasarkan-kategorinya>.

Hukum Online, “Ridwan Mansyur Lolos Seleksi Calon Hakim Konstitusi Unsur MA”, diakses pada Jumat, 29 Desember 2023,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ridwan-mansyur-lolos-seleksi-calon-hakim-konstitusi-unsur-ma>.

Hukum Online, “Tak Loloskan Ahmad Fadlil, Pansel MA Dikritik”, diakses pada Rabu, 21 Februari 2024,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tak-loloskan-ahmad-fadlil-pansel-ma-dikritik-lt547f267df25f2/>.

Indonesia Corruption Watch, “Cabut Keppres yang Cacat Hukum dan Segera Seleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi”, diakses pada Sabtu, 20 Januari 2024.

<https://antikorupsi.org/en/content/cabut-kepres-yang-cacat-hukum-dan-segera-seleksi-calon-hakim-mahkamah-konstitusi>.

Indonesia Corruption Watch, “Patrialis Akbar Tidak Layak Menjadi Hakim”, diakses pada Sabtu, 20 Januari 2024.

<https://www.antikorupsi.org/id/content/patrialis-akbar-tidak-layak-menjadi-hakim-konstitusi>.

International IDEA, “*Constitutional History of Myanmar*”, diakses pada 12 Desember 2023,

https://www.idea.int/asia_pacific/myanmar.

LBH Jakarta, “Pemberhentian Hakim MK Aswanto Oleh DPR: Melanggar Hukum dan Mengacaukan Konsep Ketatanegaraan”, diakses pada Rabu, 24 Januari 2024,

<https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian-hakim-mk-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-dan-mengacaukan-konsep-ketatanegaraan>.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, “Guntur Hamzah Harus Mengundurkan Diri Demi Citra Baik Mahkamah Konstitusi”, diakses pada 9 Januari 2023,

<https://pshk.or.id/publikasi/guntur-hamzah-harus-mengundurkan-diri-demi-citra-baik-mahkamah-konstitusi>

Myanmar Law Library “*Appointment of Member of Constituional Tribunal of the Union (Order No. 38/2021)*”, diakses pada Jumat, 5 Januari 2024,

<https://www.gnlm.com.mm/appointment-and-assignment-of-chairman-and-members-of-constitutional-tribunal-of-the-union>.

Radio Free Asia, “*Burma MPs Nominate Constitutional Court Chief*”, diakses pada Kamis, 11 Januari 2024,

<https://www.rfa.org/english/news/myanmar/constitutional-tribunal-0221201375458.html>

Wikipedia, “*Biography of Thein Soe*”, diakses pada 9 Januari 2024,

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thein_Soe.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Meti Cahya Putri
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 April 2002
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Ds. Bukur, RT. 11/ RW. 02,
Kecamatan Bojong, Kabupaten
Pekalongan
5. Email : metichyptr28@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Muji Raharjo
Pekerjaan : Guru
2. Nama Ibu : Puji Hastuti
Pekerjaan : Guru

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 01 Bukur (2007-2013)
2. SMP Negeri 3 Bojong (2013-2016)
3. SMA Negeri 1 Bojong (2016-2019)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2019-2024)